



PUTUSAN
Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Sutikno Bin Alm Nasukah;
Tempat lahir : malang;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 02 Juli 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batu Kajang Rt.023 Rw.000 Desa Batu Kajang
Kec.Batu Sopang Kabupaten Paser;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iwan Sutikno Bin Alm Nasukah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **FADLIANSYAH, S.H. dan SARINTAN, S.H.**, Advokat-advokat pada Kantor Hukum "**KANTOR ADVOKAT/PENGACARA & PENASEHAT HUKUM FADLIANSYAH, S.H. DAN REKAN**", beralamat di Jl.Propinsi Km.7 Lt. I Hotel Kalimantan Kel. Nipah-Nipah Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa bahwa IWAN SUTIKNO BIN ALM NASUKAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap IWAN SUTIKNO BIN ALM NASUKAH selama 5 (LIMA BULAN) dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA Sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH) subsidair 2 (DUA) BULAN Penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 208/ Pen. Pid/ 2022/ PN TGT tanggal 08 September 2022 berupa :

- BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014
- 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ- 300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014.

Halaman 2 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR IWAN SUTIKNO

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 210/ Pen. Pid/ 2022/ PN TGT tanggal 08 September 2022 berupa :

- Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah di Hukum;
2. Terdakwa dalam fakta persidangan telah jujur mengakui kesalahannya, sadar dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan masih mempunyai tanggungan keluarga (anak masih kecil-kecil);
4. Selama penyidikan sampai pada persidangan terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan dalam pengungkapan perkara;
5. Khusus untuk barang bukti 3 unit kendaraan mobil dalam perkara **ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN, UNTUNG SADARSAH Bin (aim) RESAT, dan IWAN SUTIKNO Bin Alm NASUKAH.**
6. Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia agar bisa di kembalikan kepada pemilik, mengingat bahwa kendaraan tersebut sangat diperlukan sebagai sarana prasarana sekaligus sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup para terdakwa **ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN, UNTUNG SADARSAH Bin (aim) RESAT, dan IWAN SUTIKNO Bin Alm NASUKAH.**

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IWAN SUTIKONO BIN ALM NASUKAH** pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain tahun 2022 bertempal di Jalan Mariga Rt.23 Desa Batu Kajang Batu Sopang Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili atau apabila dimana tersangka

Halaman 3 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam dairahnya tindak pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menelpon saksi MUHAMMAD (operator SPBU) untuk menyuruhnya meminta tolong untuk mengambil mobil Suzuki Carry Futura warna hitam les kuning dengan nomor KT.8386-EH bewarna hitam milik tersangka di rumah untuk dipergunakan mengambil BBM jenis solar subsidi sebanyak 5 (lima) drum, dan saat itu tersangka juga pesan kepada saksi MUHAMMAD kalau seandainya ada sisa tolong diisikan 6 drum dan setelah mobil diambil dari rumah terdakwa lalu dibawa ke APMS PT.LMB Lautan Berlian kec. Batu Sopang, selanjutnya saksi MUHAMMAD (operator APMS) mengisikan 5 (lima) drum atau dengan jumlah 1.100 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2 (dua) drum atau dengan jumlah 285 liter dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter dan setelah selesai melakukan pengisian saksi Muhammad menelpon tersangka untuk memberitahukan kalau sudah selesai melakukan pengisian BBM Solar Subsidi dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke APMS tersebut dan membayar pembelian BBM Solar Subsidi tersebut baru senilai Rp.7.500.000,- kemudian ada saat terdakwa akan membawa BBM solar subsidi tersebut dengan kendaraan Suzuki Carry Futura warna hitam les kuning dengan nomor KT.8386-EH tersangka langsung ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa BBM Solar subsidi yang terdakwa beli dari petugas APMS PT.LMB Lautan Berlian kec. Batu Sopang tersebut rencana akan terdakwa jual kembali di rumah terdakwa kepada warga dengan harga Rp. 14.000,- sampai Rp. 14.500,- karena akhir-akhir ini harga solar naikan dan agak langka di masyarakat.
- Bahwa terdakwa mulai usaha membeli dan menjual BBM solar subsidi dari APMS PT.LMB Lautan Berlian kec. Batu Sopang tersebut

Halaman 4 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 3 (tiga) tahun yang lalu sampai saat ini, namun sebelumnya terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 12.000,- sampai dengan harga Rp.12.500,- perliter saja sebelum harga minya naik

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan BBM jenis solar subsidi tersebut antara Rp. 6.850 sampai dengan Rp. 7.350 perliternya

- Bahwa saksi Zainal Arifin menerangkan berdasarkan pasal 1 angka 7 ketentuan umum Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Nomor 6 tahun 2015 tentang yang bisa mendapatkan izin penunjukkan sebagai sub penyalur dan dapat menjual Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yakni perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBm Khusus Penugasan didaerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggota nya, sehingga terdakwa belum memiliki izin penunjukkan sebagai sub penyalur yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

- Bahwa Ahli Muhamad Hasan S,T menerangkan berdasarkan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan,Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan Badan Pengatur

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 ayat (9) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. THEO OKTAF JOSUA anak dari DIKSON SITOMPUL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dalam Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
- Penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.30 wita di jalan mariga RT 23 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;

Halaman 5 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait perkara ini dilakukan penangkapan terhadap Syarif Gadhafi, Za Bin Alm Zain Arifudin, Untung Sadarsah Bin Alm Resat, Fajar Nugroho Bin Alm H. Afudin Za, Fahrullah Bin Mansyah, Muhammad Hadrati Bin Supiyan Hadi, Adi Prajaya Bin Zainul Arifin;
- Sesuai yang Saksi dapati bersama team di tempat kejadian bahwa sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN sebagai pengawas APMS PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN Jl. Negara KM 145 RT 09 Kec.Batusopang Kab.Paser adalah berperan selaku pihak dari APMS tersebut yang mendistribusikan atau melakukan penjualan BBM solar subsidi dengan menetapkan harga baru melebihi ketetapan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN dalam melakukan perbuatannya bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG masing-masing sebagai operator. -Bahwa sdr. SYARIF GADHAFI,ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG di tempat kejadian selain menjual BBM solar subsidi melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pembeli yaitu sdr. IWAN SUTIKNO Bin (Alm) NASUKAH, juga menjual kepada sdr. ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT.- Bahwa selaku pimpinan APMS PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN adalah so FAJAR NUGROHO.
- berdasarkan informasi banyak para pengetap yang membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di APMS tersebut;
- barang bukti yang disita dari terdakwa berupa BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter • 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 • 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ- 300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014. • Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022.;
- Ya benar barang bukti berupa BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter • 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 • 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT.

Halaman 6 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ-300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014. • Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022 yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 adalah milik Terdakwa sendiri;

- sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN telah menjual BBM solar subsidi kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN ALM RESATO jual BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,-(lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter sebanyak 4 drum dengan isi 880 liter dan dengan harga Rp.7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter untuk 4 drum pertalite dengan isi 880 liter ditambah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai tips atau pungutan tambahan per-drumnya untuk pembelian pertalite. Kepada sdr. ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dijual BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebanyak 4 drum solar subsidi dengan isi 860 liter dan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter sebanyak 1 drum dengan isi 215 liter.) dan kepada Terdakwa dijual BBM solar subsidi sebanyak 5 (lima) drum atau dengan jumlah 1.100 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2(dua) drum atau dengan jumlah 285 liter dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter.

- sdr. SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG selaku pihak atau petugas Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN Jl. Negara KM 145 RT 09 Kec. Batusopang Kab.Paser, seharusnya menjual BBM jenis solar subsidi kepada masyarakat umum yang berhak mendapatkan BBM solar subsidi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu senilai Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liternya tanpa ada biaya tambahan lainnya, kemudian untuk BBM jenis pertalite dengan harga Rp. 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter tanpa ada biaya tambahan lainnya.

- Sepengetahuan saksi dari keterangan sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT, sdr.ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan terdakwa tersebut bahwa masing masing adalah merupakan pedagang pangkalan yang bias menjual kembali minyak atau BBM solar subsidi yang dibeli sebelumnya dari APMS

Halaman 7 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada warga dengan harga yang ditetapkan sendiri melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa harga baru yang dibandrol oleh para pedagang pangkalan yaitu oleh sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESA sdr.ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan terdakwa tersebut adalah antara Rp. 12.000,-sampai 7.000, peruter sedangkan harga pemerintah adalah Rp 5.150,- perliternya;

- Bahwa dalam operasionalnya Agen Premium Minyak dan Botar (APMS) nomor 05762005 PT. LMB LAUTAN MAS DERLIAN mendapatkan suplay BBM solar subsidi dari Pertamina Balikpapan seminggu dua kali dengan jumlah setiap pengiriman satu mobil tangki dengan isi sebanyak kurang lebih 8.000 (delapanribu) liter. Dalam setiap Pertamina mengirimkan BBM solar subsidi di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65702005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN tersebut diterima oleh sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN selaku karyawan bagian pengawas yang kemudian dilaporkannya kepada sdr.FAJAR NUGROHO selaku pimpinannya Bahwa terhadap BBM jenis solar subsidi yang diterimadari Pertamina tersebut, pihak Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN yang dalam hal ini adalah sdr. FAJAR NUGROHO selaku pemilik/pimpinan, sdr. SYARIF GADHAFI,ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN selaku karyawan bagian pengawas, sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG masing-masing selaku operator mendistribusikan atau menjual BBM solar subsidi pemerintah harus tersebut kepada masyarakat umum yang berhak dan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan nilai harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter tanpa ada biaya tambahan lainnya. Bahwa dalam pelaksanaannya dalam pendistribusian BBM jenis solar subsiditersebut, sdr. FAJAR NUGROHO selaku pemilik / pimpinan menetapkan harga jual senilai Rp. 5.650,- (lima ribuenam ratus lima puluh rupiah) per liter atau naik Rp.500,- (lima ratus rupiah) perliternya, kemudian sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersamadengansdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG menjual BBM solar subsidi tersebut kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT dengan harga Rp.5.650,-(lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter sebanyak 4 drum dengan isi 880 liter dan dengan harga Rp.7.650,-(tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter untuk 4 drum pertalite dengan isi 880 liter ditambah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tips atau pungutan tambahan per-drumnya untuk pembelian pertalite, kepada sdr ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dijualnya BBM

Halaman 8 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar subsidi dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebanyak 4 drum solar subsidi dengan isi 860 liter dan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter sebanyak 1 drum dengan isi 215 liter dan kepada Terdakwa dijualnya BBM solar subsidi sebanyak 5(lima) drum atau dengan jumlah 1.100 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2(dua) drum atau dengan jumlah 285 liter dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter. Bahwa sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT, sdr.AD PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DWI HARI KRISTIONO, SH anak dari DRIASMO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dalam Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
- Penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.30 wita di jalan mariga RT 23 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Terkait perkara ini dilakukan penangkapan terhadap Syarif Gadhafi, Za Bin Alm Zain Arifudin, Untung Sadarsah Bin Alm Resat, Fajar Nugroho Bin Alm H. Afudin Za, Fahrullah Bin Mansyah, Muhammad Hadrati Bin Supiyan Hadi, Adi Prajaya Bin Zainul Arifin;
- Sesuai yang Saksi dapati bersama team di tempat kejadian bahwa sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN sebagai pengawas APMS PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN JI. Negara KM 145 RT 09 Kec.Batusopang Kab.Paser adalah berperan selaku pihak dari APMS tersebut yang mendistribusikan atau melakukan penjualan BBM solar subsidi dengan menetapkan harga baru melebihi ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN dalam melakukan perbuatannya bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG masing-masing sebagai operator. -Bahwa sdr. SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG di tempat kejadian selain menjual BBM solar subsidi melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pembeli yaitu sdr. IWAN SUTIKNO Bin (Alm) NASUKAH, juga menjual kepada sdr. ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan kepada sdr. UNTUNG SADARSAH

Halaman 9 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN Alm RESAT.- Bahwa selaku pimpinan APMS PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN adalah so FAJAR NUGROHO.

- berdasarkan informasi banyak para pengetap yang membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di APMS tersebut;
- barang bukti yang disita dari terdakwa berupa BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter • 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 • 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ- 300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014. • Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022.;
- Ya benar barang bukti berupa BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter • 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 • 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ- 300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014. • Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022 yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 adalah milik Terdakwa sendiri;
- sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN telah menjual BBM solar subsidi kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN ALM RESATO jual BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,-(lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter sebanyak 4 drum dengan isi 880 liter dan dengan harga Rp.7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter untuk 4 drum pertalite dengan isi 880 liter ditambah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai tips atau pungutan tambahan per-drumnya untuk pembelian pertalite. Kepada sdr. ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dijual BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebanyak 4 drum solar subsidi dengan isi 860 liter dan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter sebanyak 1 drum dengan isi

Halaman 10 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



215 liter.) dan kepada Terdakwa dijual BBM solar subsidi sebanyak 5 (lima) drum atau dengan jumlah 1.100 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2(dua) drum atau dengan jumlah 285 liter dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter.

- sdr. SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG selaku pihak atau petugas Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN Jl. Negara KM 145 RT 09 Kec. Batusopang Kab.Paser, seharusnya menjual BBM jenis solar subsidi kepada masyarakat umum yang berhak mendapatkan BBM solar subsidi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu senilai Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liternya tanpa ada biaya tambahan lainnya, kemudian untuk BBM jenis pertalite dengan harga Rp. 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter tanpa ada biaya tambahan lainnya.

- Sepengetahuan saksi dari keterangan sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT, sdr.ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan terdakwa tersebut bahwa masing masing adalah merupakan pedagang pangkalan yang bias menjual kembali minyak atau BBM solar subsidi yang dibeli sebelumnya dari APMS tersebut kepada warga dengan harga yang ditetapkan sendiri melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa harga baru yang dibandrol oleh para pedagang pangkalan yaitu oleh sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESA sdr.ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan terdakwa tersebut adalah antara Rp. 12.000,- sampai 7.000, peruter sedangkan harga pemerintah adalah Rp 5.150,- perliternya;

- Bahwa dalam operasionalnya Agen Premium Minyak dan Botar (APMS) nomor 05762005 PT. LMB LAUTAN MAS DERLIAN mendapatkan suplay BBM solar subsidi dari Pertamina Balikpapan seminggu dua kali dengan jumlah setiap pengiriman satu mobil tangki dengan isi sebanyak kurang lebih 8.000 (delapanribu) liter. Dalam setiap Pertamina mengirimkan BBM solar subsidi di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65702005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN tersebut diterimakan oleh sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN selaku karyawan bagian pengawas yang kemudian dilaporkannya kepada sdr.FAJAR NUGROHO selaku pimpinannya Bahwa terhadap BBM jenis solar subsidi yang diterimadari Pertamina tersebut, pihak Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN yang dalam hal ini adalah sdr. FAJAR NUGROHO selaku pemilik/ pimpinan, sdr. SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN selaku karyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pengawas, sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG masing-masing selaku operator mendistribusikan atau menjual BBM solar subsidi pemerintah harus tersebut kepada masyarakat umum yang berhak dan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan nilai harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter tanpa ada biaya tambahan lainnya. Bahwa dalam pelaksanaannya dalam pendistribusian BBM jenis solar subsiditersebut, sdr. FAJAR NUGROHO selaku pemilik / pimpinan menetapkan harga jual senilai Rp. 5.650,- (lima ribuenam ratus lima puluh rupiah) per liter atau naik Rp.500,- (lima ratus rupiah) perliternya, kemudian sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersamadengansdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG menjual BBM solar subsidi tersebut kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT dengan harga Rp.5.650,-(lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter sebanyak 4 drum dengan isi 880 liter dan dengan harga Rp.7.650,-(tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter untuk 4 drum pertalite dengan isi 880 liter ditambah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tips atau pungutan tambahan per-drumnya untuk pembelian pertalite, kepada sdr ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dijualnya BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebanyak 4 drum solar subsidi dengan isi 860 liter dan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter sebanyak 1 drum dengan isi 215 liter dan kepada Terdakwa dijualnya BBM solar subsidi sebanyak 5(lima) drum atau dengan jumlah 1.100 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2(dua) drum atau dengan jumlah 285 liter dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter. Bahwa sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT, sdr.AD PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan Terdakwa ;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.12.000 s/d Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/per liter ;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali kepada siapa saja yang akan membeli;
- Terdakwa ada surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. BUDIYANTO Bin EDY SUTOPO dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dalam Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
- Penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.30 wita di jalan mariga RT 23 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Terkait perkara ini dilakukan penangkapan terhadap Syarif Gadhafi, Za Bin Alm Zain Arifudin, Untung Sadarsah Bin Alm Resat, Fajar Nugroho Bin Alm H. Afiudin Za, Fahrullah Bin Mansyah, Muhammad Hadrati Bin Supiyan Hadi, Adi Prajaya Bin Zainul Arifin;
- Sesuai yang Saksi dapat bersama team di tempat kejadian bahwa sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN sebagai pengawas APMS PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN Jl. Negara KM 145 RT 09 Kec.Batusopang Kab.Paser adalah berperan selaku pihak dari APMS tersebut yang mendistribusikan atau melakukan penjualan BBM solar subsidi dengan menetapkan harga baru melebihi ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN dalam melakukan perbuatannya bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG masing-masing sebagai operator. -Bahwa sdr. SYARIF GADHAFI,ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG di tempat kejadian selain menjual BBM solar subsidi melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pembeli yaitu sdr. IWAN SUTIKNO Bin (Alm) NASUKAH, juga menjual kepada sdr. ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT.- Bahwa selaku pimpinan APMS PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN adalah so FAJAR NUGROHO.
- berdasarkan informasi banyak para pengetap yang membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di APMS tersebut;
- barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan; • 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI; • BBM Solar Subsidi sebanyak ± 1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum; • 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ; • 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM

Halaman 13 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022. •

Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Ya benar barang bukti berupa BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter • 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 • 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ-300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014. • Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022 yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 adalah milik Terdakwa sendiri;

- sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN telah menjual BBM solar subsidi kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN ALM RESATO jual BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,-(lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter sebanyak 4 drum dengan isi 880 liter dan dengan harga Rp.7.650,- (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter untuk 4 drum pertalite dengan isi 880 liter ditambah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai tips atau pungutan tambahan per-drumnya untuk pembelian pertalite. Kepada sdr. ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dijual BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebanyak 4 drum solar subsidi dengan isi 860 liter dan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter sebanyak 1 drum dengan isi 215 liter.) dan kepada Terdakwa dijual BBM solar subsidi sebanyak 5 (lima) drum atau dengan jumlah 1.100 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2(dua) drum atau dengan jumlah 285 liter dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter.

- sdr. SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG selaku pihak atau petugas Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN Jl. Negara KM 145 RT 09 Kec. Batusopang Kab.Paser, seharusnya menjual BBM jenis solar subsidi kepada masyarakat umum yang berhak mendapatkan BBM solar subsidi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu senilai Rp.5.150,- (lima ribu

Halaman 14 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh rupiah) per-liternya tanpa ada biaya tambahan lainnya, kemudian untuk BBM jenis pertalite dengan harga Rp. 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter tanpa ada biaya tambahan lainnya.

- Sepengetahuan saksi dari keterangan sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT, sdr.ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan terdakwa tersebut bahwa masing masing adalah merupakan pedagang pangkalan yang bias menjual kembali minyak atau BBM solar subsidi yang dibeli sebelumnya dari APMS tersebut kepada warga dengan harga yang ditetapkan sendiri melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa harga baru yang dibandrol oleh para pedagang pangkalan yaitu oleh sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESA sdr.ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan terdakwa tersebut adalah antara Rp. 12.000,-sampai 7.000, peruter sedangkan harga pemerintah adalah Rp 5.150,- perliternya;

- Bahwa dalam operasionalnya Agen Premium Minyak dan Botar (APMS) nomor 05762005 PT. LMB LAUTAN MAS DERLIAN mendapatkan suplay BBM solar subsidi dari Pertamina Balikpapan seminggu dua kali dengan jumlah setiap pengiriman satu mobil tangki dengan isi sebanyak kurang lebih 8.000 (delapanribu) liter. Dalam setiap Pertamina mengirimkan BBM solar subsidi di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65702005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN tersebut diterimakan oleh sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN selaku karyawan bagian pengawas yang kemudian dilaporkannya kepada sdr.FAJAR NUGROHO selaku pimpinannya Bahwa terhadap BBM jenis solar subsidi yang diterimadari Pertamina tersebut, pihak Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN yang dalam hal ini adalah sdr. FAJAR NUGROHO selaku pemilik/ pimpinan, sdr. SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN selaku karyawan bagian pengawas, sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG masing-masing selaku operator mendistribusikan atau menjual BBM solar subsidi pemerintah harus tersebut kepada masyarakat umum yang berhak dan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan nilai harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter tanpa ada biaya tambahan lainnya. Bahwa dalam pelaksanaannya dalam pendistribusian BBM jenis solar subsiditersebut, sdr. FAJAR NUGROHO selaku pemilik / pimpinan menetapkan harga jual senilai Rp. 5.650,- (lima ribuenam ratus lima puluh rupiah) per liter atau naik Rp.500,- (lima ratus rupiah) perliternya, kemudian sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersamadengansdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD

Halaman 15 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG menjual BBM solar subsidi tersebut kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT dengan harga Rp.5.650,-(lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter sebanyak 4 drum dengan isi 880 liter dan dengan harga Rp.7.650,-(tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter untuk 4 drum pertalite dengan isi 880 liter ditambah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tips atau pungutan tambahan per-drumnya untuk pembelian pertalite, kepada sdr ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dijualnya BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebanyak 4 drum solar subsidi dengan isi 860 liter dan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter sebanyak 1 drum dengan isi 215 liter dan kepada Terdakwa dijualnya BBM solar subsidi sebanyak 5(lima) drum atau dengan jumlah 1.100 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2(dua) drum atau dengan jumlah 285 liter dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter. Bahwa sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT, sdr.AD PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. AGUS SUWARNO BIN ALM SAIMAN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dalam Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
- Penangkapan terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.30 wita di jalan mariga RT 23 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser;
- Terkait perkara ini dilakukan penangkapan terhadap Syarif Gadhafi, Za Bin Alm Zain Arifudin, Untung Sadarsah Bin Alm Resat, Fajar Nugroho Bin Alm H. Afudin Za, Fahrullah Bin Mansyah, Muhammad Hadrati Bin Supiyan Hadi, Adi Prajaya Bin Zainul Arifin;
- Sesuai yang Saksi dapati bersama team di tempat kejadian bahwa sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN sebagai pengawas APMS PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN JI. Negara KM 145 RT 09 Kec.Batusopang Kab.Paser adalah berperan selaku pihak dari APMS tersebut yang mendistribusikan atau melakukan penjualan BBM solar subsidi dengan menetapkan harga baru melebihi ketetapan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN dalam melakukan perbuatannya bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG masing-masing

Halaman 16 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



sebagai operator. -Bahwa sdr. SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG di tempat kejadian selain menjual BBM solar subsidi melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah kepada pembeli yaitu sdr. IWAN SUTIKNO Bin (Alm) NASUKAH, juga menjual kepada sdr. ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT.- Bahwa selaku pimpinan APMS PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN adalah so FAJAR NUGROHO.

- berdasarkan informasi banyak para pengetap yang membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di APMS tersebut;
- barang bukti yang disita dari terdakwa berupa BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter • 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 • 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ- 300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014. • Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022.;
- Ya benar barang bukti berupa BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter • 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 • 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ- 300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014. • Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022 yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 adalah milik Terdakwa sendiri;
- sdr. SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN telah menjual BBM solar subsidi kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN ALM RESATO jual BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,-(lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter sebanyak 4 drum dengan isi 880 liter dan dengan harga Rp.7.650,-



(tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter untuk 4 drum pertalite dengan isi 880 liter ditambah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai tips atau pungutan tambahan per-drumnya untuk pembelian pertalite. Kepada sdr. ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dijual BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebanyak 4 drum solar subsidi dengan isi 860 liter dan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter sebanyak 1 drum dengan isi 215 liter.) dan kepada Terdakwa dijual BBM solar subsidi sebanyak 5 (lima) drum atau dengan jumlah 1.100 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2(dua) drum atau dengan jumlah 285 liter dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter.

- sdr. SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersama dengan sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG selaku pihak atau petugas Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN Jl. Negara KM 145 RT 09 Kec. Batusopang Kab.Paser, seharusnya menjual BBM jenis solar subsidi kepada masyarakat umum yang berhak mendapatkan BBM solar subsidi dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu senilai Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liternya tanpa ada biaya tambahan lainnya, kemudian untuk BBM jenis pertalite dengan harga Rp. 7.650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter tanpa ada biaya tambahan lainnya.

- Sepengetahuan saksi dari keterangan sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT, sdr.ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan terdakwa tersebut bahwa masing masing adalah merupakan pedagang pangkalan yang bias menjual kembali minyak atau BBM solar subsidi yang dibeli sebelumnya dari APMS tersebut kepada warga dengan harga yang ditetapkan sendiri melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bahwa harga baru yang dibandrol oleh para pedagang pangkalan yaitu oleh sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESA sdr.ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan terdakwa tersebut adalah antara Rp. 12.000,-sampai 7.000, peruter sedangkan harga pemerintah adalah Rp 5.150,- perliternya;

- Bahwa dalam operasionalnya Agen Premium Minyak dan Botar (APMS) nomor 05762005 PT. LMB LAUTAN MAS DERLIAN mendapatkan suplay BBM solar subsidi dari Pertamina Balikpapan seminggu dua kali dengan jumlah setiap pengiriman satu mobil tangki dengan isi sebanyak kurang lebih 8.000 (delapanribu) liter. Dalam setiap Pertamina mengirimkan BBM solar subsidi di Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65702005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN tersebut diterimakan oleh sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAIN ARIFUDIN selaku karyawan bagian pengawas yang kemudian dilaporkannya kepada sdr.FAJAR NUGROHO selaku pimpinannya Bahwa terhadap BBM jenis solar subsidi yang diterimadari Pertamina tersebut, pihak Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN yang dalam hal ini adalah sdr. FAJAR NUGROHO selaku pemilik/pimpinan, sdr. SYARIF GADHAFI,ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN selaku karyawan bagian pengawas, sdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG masing-masing selaku operator mendistribusikan atau menjual BBM solar subsidi pemerintah harus tersebut kepada masyarakat umum yang berhak dan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan nilai harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per-liter tanpa ada biaya tambahan lainnya. Bahwa dalam pelaksanaannya dalam pendistribusian BBM jenis solar subsiditersebut, sdr. FAJAR NUGROHO selaku pemilik / pimpinan menetapkan harga jual senilai Rp. 5.650,- (lima ribuenam ratus lima puluh rupiah) per liter atau naik Rp.500,- (lima ratus rupiah) perliternya, kemudian sdr. SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN bersamadengansdr. FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN dan sdr. GONDRONG menjual BBM solar subsidi tersebut kepada sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT dengan harga Rp.5.650,-(lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter sebanyak 4 drum dengan isi 880 liter dan dengan harga Rp.7.650,-(tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter untuk 4 drum pertalite dengan isi 880 liter ditambah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tips atau pungutan tambahan per-drumnya untuk pembelian pertalite, kepada sdr ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dijualnya BBM solar subsidi dengan harga Rp.5.650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) sebanyak 4 drum solar subsidi dengan isi 860 liter dan harga Rp.13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter sebanyak 1 drum dengan isi 215 liter dan kepada Terdakwa dijualnya BBM solar subsidi sebanyak 5(lima) drum atau dengan jumlah 1.100 liter dengan harga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2(dua) drum atau dengan jumlah 285 liter dengan harga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter. Bahwa sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT, sdr.AD PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan Terdakwa ;

- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/per liter ;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali kepada siapa saja yang akan membeli;

Halaman 19 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ada surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser;
- isi dari surat Rekomendasi/Ijin Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser tersebut berupa rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu, dengan kuota pembelian minyak solar sejumlah 1.075 liter per 2 minggu untuk solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. FAHRULLAH BIN MANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
- Saksi bekerja di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian dan saksi menjabat sebagai Operator di APMS;
- tugas dan tanggung jawab saksi sebagai melayani masyarakat yang membeli Bahan bakar minyak di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
- Direktur APMS tersebut adalah sdr Fajar Nugroho;
- Produk yang dijual oleh APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut adalah BBM Biosolar Subsidi, BBM Pertamina dan BBM Peralite;
- Sebelum kenaikan harga BBM Biosolar Subsidi dengan harga Rp.5.150 perliternya, BBM Pertamina Rp.12.750 perliternya, dan BBM Peralite Rp.7.650 perliternya;
- Benar Terdakwa ada membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian;
- Terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sebanyak \pm 1.385 liter;
- harga BBM Solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp.5.650,- perliternya untuk sejumlah \pm 1.385 didalam 7 (tujuh) buah drum dengan rincian 6 drum isi 220 liter dan 1 (satu) drum isi 65 liter ;
- Jumlah yang dibayarkan terdakwa saat pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut adalah Rp.7.517.500, dengan rincian 5 drum dengan harga perliter Rp.5.150 total Rp.5.665.000,- sedangkan 2 drum isi 220 dan 65 liter dibeli dengan harga Rp.6.500,- perliternya jumlah uang Rp.1.852.500,- jadi total uang keseluruhannya, tersebut adalah Rp.7.517.500;
- Terdakwa membayarkan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut kepada sdr Syarif selaku pengawas APMS;
- pembayaran pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut secara tunai;

Halaman 20 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi Terdakwa ada ijin melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser untuk pembelian BBM solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
- kuota BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser sebanyak 1.075 liter per 2 minggu;
- Tidak diperbolehkan melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi di atas harga Eceran Tertinggi bahan bakar jenis solar Subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.5.150,- perliternya;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.12.000 s/d Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/per liter ;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali kepada siapa saja yang akan membeli;
- Terdakwa ada surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser;
- isi dari surat Rekomendasi/ijin Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser tersebut berupa rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu, dengan kuota pembelian minyak solar sejumlah 1.075 liter per 2 minggu untuk solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN HADI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
- Saksi bekerja di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian dan saksi menjabat sebagai Operator di APMS;
- tugas dan tanggung jawab saksi sebagai melayani masyarakat yang membeli Bahan bakar minyak di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
- Direktur APMS tersebut adalah sdr Fajar Nugroho;
- Produk yang dijual oleh APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut adalah BBM Biosolar Subsidi, BBM Pertamina dan BBM Peralite;
- Sebelum kenaikan harga BBM Biosolar Subsidi dengan harga Rp.5.150 perliternya, BBM Pertamina Rp.12.750 perliternya, dan BBM Peralite Rp.7.650 perliternya;
- Benar Terdakwa ada membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian;

Halaman 21 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sebanyak \pm 1.385 liter;
- harga BBM Solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp.5.650,- perliternya untuk sejumlah \pm 1.385 didalam 7 (tujuh) buah drum dengan rincian 6 drum isi 220 liter dan 1 (satu) drum isi 65 liter ;
- Jumlah yang dibayarkan terdakwa saat pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut adalah Rp.7.517.500, dengan rincian 5 drum dengan harga perliter Rp.5.150 total Rp.5.665.000,- sedangkan 2 drum isi 220 dan 65 liter dibeli dengan harga Rp.6.500,- perliternya jumlah uang Rp.1.852.500,- jadi total uang keseluruhannya, tersebut adalah Rp.7.517.500;
- Terdakwa membayarkan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut kepada sdr Syarif selaku pengawas APMS;
- pembayaran pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut secara tunai;
- Setahu saksi Terdakwa ada ijin melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser untuk pembelian BBM solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
- kuota BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser sebanyak 1.075 liter per 2 minggu;
- Tidak diperbolehkan melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi di atas harga Eceran Tertinggi bahan bakar jenis solar Subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.5.150,- perliternya;
- Di rekomendasikan dalam sebulan kan ada kuota 1 kali pembelian setiap bulannya, kalau ada sisa dari pembelian baru dinaikkan harganya menjadi Rp.6.500,-
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp.12.000 s/d Rp.17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)/per liter ;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa Rencana bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut akan dijual kembali kepada siapa saja yang akan membeli;
- Terdakwa ada surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser;
- isi dari surat Rekomendasi/ijin Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Pemerintah Kabupaten Paser tersebut berupa rekomendasi pembelian BBM jenis tertentu, dengan kuota pembelian minyak solar sejumlah 1.075 liter per 2 minggu untuk solar;

Halaman 22 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SYARIF GHADAFI, ZA Bin ALM ZAIN ARIFUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
- Saksi bekerja di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian dan saksi menjabat sebagai Pengawas di APMS;
- tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengawas APMS adalah mengawasi semua kegiatan operasional di APMS;
- Direktur APMS tersebut adalah sdr Fajar Nugroho;
- Produk yang dijual oleh APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut adalah BBM Biosolar Subsidi, BBM Pertamina dan BBM Peralite;
- Sebelum kenaikan harga BBM Biosolar Subsidi dengan harga Rp.5.150 perliternya, BBM Pertamina Rp.12.750 perliternya, dan BBM Peralite Rp.7.650 perliternya;
- Benar Terdakwa ada membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian;
- Terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sebanyak ± 1.385 liter;
- harga BBM Solar bersubsidi yang dibeli oleh Terdakwa adalah Rp.5.650,- perliternya untuk sejumlah ± 1.385 didalam 7 (tujuh) buah drum dengan rincian 6 drum isi 220 liter dan 1 (satu) drum isi 65 liter ;
- Jumlah yang dibayarkan terdakwa saat pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut adalah Rp.7.517.500, dengan rincian 5 drum dengan harga perliter Rp.5.150 total Rp.5.665.000,- sedangkan 2 drum isi 220 dan 65 liter dibeli dengan harga Rp.6.500,- perliternya jumlah uang Rp.1.852.500,- jadi total uang keseluruhannya, tersebut adalah Rp.7.517.500;
- pembayaran pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut secara tunai;
- Setahu saksi Terdakwa ada ijin melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser untuk pembelian BBM solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
- kuota BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser sebanyak 1.075 liter per 2 minggu;

Halaman 23 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak diperbolehkan melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi di atas harga Eceran Tertinggi bahan bakar jenis solar Subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.5.150,- perliternya;
- Di rekomendasikan dalam sebulan kan ada kuota 1 kali pembelian setiap bulannya, kalau ada sisa dari pembelian baru saksi naikan harganya menjadi Rp.6.500,-
- Keuntungan saksi Rp.1.800.000 setiap kali pengiriman minyak BBM jenis Solar ke APMS dan saksi bagi rata dengan petugas operator yang lain antara Rp.300.000 s/d Rp.400.000,-;
- saksi menaikkan harga BBM solar bersubsidi Tersebut adalah tidak dibenarkan, saksi mengaku salah;
- saksi menaikkan harga BBM solar bersubsidi Tersebut seharga Rp.6.500 tanpa diketahui oleh sdr Fajar selaku Direktur APMS;
- yang mengetahui kenaikan harga BBM Solar bersubsidi menjadi Rp.6.500. kepada terdakwa tersebut adalah saksi sendiri dan operator;
- Operator APMS ada sdr Fahrullah Bin Mansyah dan sdr Muhammad Hadrati Bin Supiyani Hadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. FAJAR NUGROHO Bin (ALM) H. AFIUDIN, ZA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait Perkara menjual BBM bersubsidi tanpa ijin;
- Saksi sebagai Direktur di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian di Jl. Negara KM 145 RT 09 kec. Batu Sopang Kab. Paser ;
- tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur adalah mengawasi jalannya perusahaan, menjembatani dan kordinasi dengan Pemda Setempat dari PT Pertamina, memantau karyawan dalam pekerjaan pelaksanaan di Lapangan;;
- Karyawan dari APMS PT Lautan mas Berlian tersebut sdr Syarif sebagai pengawas, Operator antara lain sdr Fahrullah, sdr. Muhammad hadrati, sdr. Amat Gondrong
- Produk yang dijual oleh APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut adalah BBM Biosolar Subsidi, BBM Pertamina dan BBM Peralite;
- Sebelum kenaikan harga BBM Biosolar Subsidi dengan harga Rp.5.150 perliternya, BBM Pertamina Rp.12.750 perliternya, dan BBM Peralite Rp.7.650 perliternya;
- Saksi mengenal SYARIF GADHAFIZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN sebagai Pengawas di APMS/SPBU Mini PT LMB sdr FAHRULLAH Bin MANSYAH, sdr

Halaman 24 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN, keduanya sebagai operator di APMS/SPBU Mini PT LMB sedangkan, sdr. IWAN SUTIKNO Bin (Alm) NASUKAH, sdr. ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan sdr. UNTUNG SADARSAH BIN Alm RESAT saksi tidak kenal;

- Saksi hanya mengetahui terkait kenaikan harga dari 5150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter menjadi harga Rp. 5650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter, sedangkan untuk kenaikan harga Rp. 6500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliter sampai Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perliter, saksi tidak mengetahuinya;
- Dalam hal harga tersebut bukan merupakan ketentuan dan aturan dari pemerintah, tetapi merupakan ketentuan dan saya sendiri selaku Direktur APMS/SPBU MINI PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN dengan nomor 65762005 di Jl. Negara KM 145 RT 09 Kec. Batu sopang Kab Paser Kaltim;
- Untuk harga penjualannya untuk BBM jenis BIO SOLAR adalah Rp. 5150, (lima ribu seratus lima puluh Rupiah), karena merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah.
- Untuk BBM BIO SOLAR saksi menjualnya dengan harga Rp. 5650,- (lima ribu enam ratus lima puluh)-perliter sedangkan BBM Jenis PERTALITE Rp. 7650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter dan PERTAMAX Rp. 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perliter karena sesuai dengan harga dari pemerintah karena NON SUBSIDI dari Pemerintah.-
- Yang menetapkan adalah saya sendiri selaku DIREKTUR yakni untuk BBM jenis BIO SOLAR dari harga Rp. 5150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliternya menjadi Rp.5650,- (lima ribu enam ratus lima puluh),-perliter. Sedangkan untuk harga BBM Jenis PERTALITE Rp. 7650 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) perliter dan PERTAMAX Rp. 12.750 (dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) perliternya, karena sesuai dengan harga dari pemerintah karena NON SUBSIDI dari Pemerintah.-
- Yang mendasarinya adalah untuk mencari keuntungan dan tambahan operasional di perusahaan, selain itu saya tidak mengetahuinya.-
- Uang keuntungan selama 20 (dua puluh) bulan tersebut sudah di gunakan untuk operasional perusahaan antara lain buat gaji karyawan, pemeliharaan APMS dan lainnya, dan yang tersisa hanya uang keuntungan dari menaikkan harga tersebut bulan agustus 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima Juli 2022, namun uangnya sisa Rp.8.950.000,- (delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu juta rupiah) hasil penjualan bulan rupiah), karena sebagian sudah terpakai untuk operasional.-

Halaman 25 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait kegiatan menaikkan harga BBM jenis solar subsidi tersebut dari harga Rp. 5150,- (lima ribu seratus lima puluh) menjadi Rp. 5650,- (lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) semuanya hanya saya yang mengetahuinya dan yang menjalankannya, sedangkan direktur yang satunya NYONYA HAJJAH HALIMAH IDRIS (orang tua kandung) tidak mengetahuinya.-
- Saksi hanya mengetahui untuk penjualan BBM jenis solar subsidi yang menaikkan harga dari Rp. 5150 (lima ribu seratus lima puluh) perliter menjadi Rp. 5650,- (lima ribu enam ratus lima puluh) perliter dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan September 2022 (20 bulan), karena sebelum orang tua kandung saya Alm. Haji AFIUDIN ZAINAL ABIDIN meninggal dunia pada bulan Januari 2021, untuk operasional perusahaan masih dipegang oleh orang tua.- Dengan rincian 20 bulan X 1 kitir perbulan sebanyak 64.000 liter (64 TON) jumlah 1280 TON dan hasil penjualannya saya mendapatkan keuntungan, Penjualan harga normal Rp. 5150, (lima ribu seratus lima puluh) perliter saksi mendapatkan keuntungan Rp. 206 rupiah x Rp. 1280 TON = Rp. 263.680.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).- Penjualan harga menaikkan dari Rp. 5150,- (lima ribu seratus lima puluh) menjadi Rp. 5650,- (lima ribu enam ratus lima puluh) saya mendapatkan keuntungan Rp. 500 rupiah perliter, dan uang yang saya dapatkan dari kiriman sdr SYARIF selaku pengawas rata rata dalam sebulan saya mendapatkan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dikali 20 (dua puluh) bulan = Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait menjual BBM solar bersubsidi;
- Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta menjual BBM di Kios BBM yang berada di Jalan Negara Kuaro Batu Aji RT 001 Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang;
- harga BBM yang terdakwa jual BBM Solar dengan harga Rp.12.000 s/d Rp.12.500,- perliternya,
- Terdakwa membeli BBM tersebut dari APMS PT Lautan Mas Berlian;
- Terdakwa membeli BBM Solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan mas Berlian tersebut pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sebanyak 1.075 liter;
- Terdakwa biasa membeli BBM jenis solar tersebut berdasarkan jatah saya 5 (lima) drum perbulan sebesar Rp. 5.665.000,- (lima juta enam ratus enam puluh

Halaman 26 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), namun pada hari jumat tanggal 02 september 2022 tersebut saya mendapat kelebihan jatah sebanyak 1 (satu) drum enam puluh lima liter dengan harga perliternya Rp. 6500 (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya.- Jadi total yang saya bayarkan saat itu sebesar @ 5 drum jatah saya (1100 liter x Rp. 5150 = Rp. 5.665.000,- lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan @2 drum isi 220 dan 65 liter jalah kerator n yang diberikan APMS diberikan harganya Rp 6500 (enam paah) peraya uang yang saya bayar untuk harga lebiler 1 tersebut Rp. 1.052.500,- (Satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Untuk harga Rp. 6500 perliternya tersebut yang menentukan adalah PT. LMB LAUTAN MAS BERLIAN dengan nomor 05702005 di Jl. Negara kell 145 RT 09 Kec. Batu sopang Kab Paser BBM jenis solar tersebut. bukan dari kami selaku pembeli;
- Setahu Terdakwa untuk harga yang diberikan terkait jatah kelebihan solar Rp. 6500,- sudah berjalan sejak tiga atau empat tahun yang lalu
- BBM jenis solar tersebut akan saya jual di kios milik Terdakwa yang berada di Kasongai desa batu kajang Rt. 02 Kec. Batu sopang Kab. Paser kaltim 13 ;
- Terdakwa menjual BBM jenis solar subsidi tersebut dengan harga Rp. 12.000,- sampai dengan 12.500,- perliternya, dan untuk BBM yang baru saya ambil dan diamankan oleh pihak kepolisian rencananya mau saya jual dengan harga Rp.14.000 (empat belas ribu) atau 15.000,- (lima belas ribu rupiah).-
- Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan BBM jenis solar subsidi tersebut Antara Rp. 6850 sampai dengan Rp. 7350 perliternya ;
- Terdakwa membayarkan pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut di kantor APMSnya;
- pembayaran pembelian BBM Solar bersubsidi tersebut secara tunai;
- Terdakwa membeli solar bersubsidi dari APMS PT Lautan Mas Berlian tersebut ada ijin dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser untuk pembelian BBM solar bersubsidi di APMS nomor 65762005 PT Lautan Mas Berlian;
- Kuota BBM Solar bersubsidi tersebut dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser sebanyak 1.075 liter per 2 minggu;
- Tidak diperbolehkan melakukan pembelian BBM Solar bersubsidi di atas harga Eceran Tertinggi bahan bakar jenis solar Subsidi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar Rp.5.150,- perliternya, Terdakwa mengaku salah;
- Terdakwa beli dalam satu bulan kuotanya kadang lebih kadang kurang dari rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser;

Halaman 27 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ditentukan harga dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, UKM Kabupaten Paser;
- Terdakwa jual ke masyarakat;
- Terdakwa membeli BBM jenis solar tersebut menggunakan mobil Pick up yang diatasnya ada drum untuk mengisi BBM solar tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan; • 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI; • BBM Solar Subsidi sebanyak \pm 1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum; • 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ; • 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022. • Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter
- 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014
- 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ- 300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014.
- Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 17.30 Wita, Saudara SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFUDIN selaku pengawas bersama dengan Saudara FAHRULLAH Bin MANSYAH dan saudara MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN HADI selaku operator Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. (LMB) LAUTAN MAS BERLIAN yang beralamat di Jalan Negara KM 145, RT. 09, Kec. Batu sopang, Kab.Paser, Prov. Kaltim, mendistribusikan dan atau menjual BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi dari pemerintah kepada Saudara UNTUNG, Saudara ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan kepada terdakwa IWAN SUTIKNO Bin (Alm) NASUKAH dengan harga melebihi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- Bahwa benar saudara SYARIF GADHAFI,ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN, Saudara FAHRULLAH Bin MANSYAH dan saudara MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN HADI telah mendistribusikan / menjual BBM jenis solar subsidi kepada saudara terdakwa IWAN SUTIKNO Bin (Alm) NASUKAH sebanyak 7 (tujuh) drum dengan isi 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter dengan rincian yang 5 (lima) drum harga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2 (dua) drum isi total 285 (dua ratus delapan puluh lima) liter di beli dengan harga Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, sedangkan harga BBM jenis solar yang telah disubsidi oleh pemerintah harga yang ditetapkan adalah Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter.

- Bahwa benar terdakwa menjual BBM jenis solar subsidi tersebut dengan harga Rp. 12.000,- sampai dengan 12.500,- perliternya, sedangkan untuk BBM yang di ambil pada saat sebelum penangkapan akan terdakwa jual dengan harga Rp. 14.000 (empat belas ribu) atau 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di kios terdakwa di Jl. Kasongai desa batu kajang Rt. 02 Kec. Batu sopang Kab. Paser kaltim dengan keuntungan penjualan BBM jenis solar subsidi tersebut Antara Rp. 6850 sampai dengan Rp. 7350 perliternya

- Bahwa benar terdakwa **tidak dibenarkan menetapkan harga penjualan BBM Bersubsidi diatas harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 70.K/HK.02/ MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan**, karena hal tersebut berdampak atas kerugian masyarakat dan/atau negara

Halaman 29 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 ayat (9) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Baik dalam KUH Pidana pengertian Barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum **TERDAKWA IWAN SUTIKNO BIN ALM NASUKAH** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan TERDAKWA adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini TERDAKWA dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri TERDAKWA tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan.

Dengan demikian **unsur Barang Siapa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “ menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah,

- Adalah fakta pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira jam 17.30 Wita, Saudara SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN selaku pengawas bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara FAHRULLAH Bin MANSYAH dan saudara MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN HADI selaku operator Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) nomor 65762005 PT. (LMB) LAUTAN MAS BERLIAN yang beralamat di Jalan Negara KM 145, RT. 09, Kec. Batu sopang, Kab.Paser, Prov. Kaltim, mendistribusikan dan atau menjual BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi dari pemerintah kepada Saudara UNTUNG, Saudara ADI PRAJAYA Bin ZAINUL ARIFIN dan kepada terdakwa IWAN SUTIKNO Bin (Alm) NASUKAH dengan harga melebihi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

- Adalah Fakta saudara SYARIF GADHAFI, ZA Bin Alm ZAIN ARIFUDIN, Saudara FAHRULLAH Bin MANSYAH dan saudara MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN HADI telah mendistribusikan / menjual BBM jenis solar subsidi kepada saudara terdakwa IWAN SUTIKNO Bin (Alm) NASUKAH sebanyak 7 (tujuh) drum dengan isi 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter dengan rincian yang 5 (lima) drum harga Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter dan 2 (dua) drum isi total 285 (dua ratus delapan puluh lima) liter di beli dengan harga Rp 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, sedangkan harga BBM jenis solar yang telah disubsidi oleh pemerintah harga yang ditetapkan adalah Rp 5.150 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter.

- Adalah fakta terdakwa menjual BBM jenis solar subsidi tersebut dengan harga Rp. 12.000,- sampai dengan 12.500,- perliternya, sedangkan untuk BBM yang di ambil pada saat sebelum penangkapan akan terdakwa jual dengan harga Rp. 14.000 (empat belas ribu) atau 15.000,- (lima belas ribu rupiah) di kios terdakwa di Jl. Kasongai desa batu kajang Rt. 02 Kec. Batu sopang Kab. Paser kaltim dengan keuntungan penjualan BBM jenis solar subsidi tersebut Antara Rp. 6850 sampai dengan Rp. 7350 perliternya

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 ayat (9) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah

Halaman 31 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014 dan 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ- 300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014, maka dikembalikan kepada **SDR IWAN SUTIKNO**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam mengatasi kelangkaan BBM;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;

Halaman 32 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 ayat (9) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA IWAN SUTIKNO BIN (ALM) NASUKAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**”
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **IWAN SUTIKNO BIN (ALM) NASUKAH** selama **4 (Empat) bulan**, dan pidana **DENDA Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 208/ Pen. Pid/ 2022/ PN TGT tanggal 08 September 2022 berupa :

- BBM jenis Solar sebanyak 7 (tujuh) Drum dengan total 1.385 (seribu tiga ratus delapan puluh lima) liter, masing – masing drum berkapasitas kurang lebih 220 (dua ratus dua puluh) liter

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (Satu) Unit Mobil PICK UP Merek SUZUKI FUTURA ST 150 berwarna hitam dengan nomor Polisi KT 8386 EH tahun 2014
- 1 (Satu) lembar STNK dengan nomor Polisi KT. 8386 EH atas nama pemilik IWAN SUTIKNO, nomor rangka MHYESL415EJ- 300330, nomor mesin G15AID-937050 dan nomor mesin K.06810503.N. tahun pembuatan 2014.

DIKEMBALIKAN KEPADA SDR IWAN SUTIKNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan PN Nomor : 210/ Pen. Pid/ 2022/ PN TGT tanggal 08 September 2022 berupa :

- Satu lembar nota pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar, tanggal 02 September 2022.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H., Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Aminah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim Palino, S.H., M.H.

Rusdhiana Andayani, S.H..Mh.

Panitera Pengganti,

SITTI AMINAH, SH.

Halaman 34 Putusan Nomor 605/Pid.Sus/2022/PN Bpp